



**BUPATI SIMALUNGUN**  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN  
NOMOR **15** TAHUN 2024

TENTANG  
PENGADAAN DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIMALUNGUN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi ketersediaan cadangan pangan, yang dapat digunakan sewaktu-waktu dalam penanganan *stunting* / keluarga resiko *stunting*, penanganan kerawanan dan menanggulangi musibah/bencana alam yang terjadi di suatu daerah dimana bahan pangan pokok difokuskan pada komoditas beras;
- b. bahwa ketentuan dalam Peraturan Bupati Simalungun Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pengadaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Simalungun sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada di masyarakat, dipandang perlu melakukan perubahan terhadap peraturan dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan dan Penyaluran Cadangan Pangan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
10. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206);
11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2016 Nomor 4 Seri D Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2023 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 2 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2024 Nomor 2);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Simalungun.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Simalungun.
4. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Simalungun.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Simalungun.
6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8. Nagori adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Nagori adalah penyelenggara urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Nagori adalah Pangulu dibantu Tungkat Nagori sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Nagori.
11. Pangulu adalah Kepala Pemerintahan Nagori.

12. Tingkat Nagori adalah unsur pembantu Pangulu yang terdiri dari sekretariat nagori, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.
13. Pemangku Kepentingan adalah dinas/ badan/ lembaga pemerintah kabupaten/ kota dan kecamatan yang mempunyai tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan penanganan ketahanan pangan.
14. Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Cabang Pematangsiantar yang selanjutnya disebut Perum Bulog adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang Pangan di wilayah Kota Pematangsiantar dan Kabupaten Simalungun.
15. Lembaga Sosial atau Ekonomi Masyarakat adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Daerah dalam memberdayakan dan memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat, termasuk di dalamnya adalah Kelompok Tani, Nelayan, Koperasi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Asosiasi Kemasyarakatan lainnya.
16. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan atau pembuatan makanan dan minuman.
17. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan persecrangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.
18. Cadangan Pangan Pemerintah adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah.
19. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk dikonsumsi masyarakat dan untuk menghadapi keadaan darurat, rawan pangan dan gejolak harga pangan.
20. Keadaan darurat adalah terjadinya peristiwa bencana alam, paceklik dan kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia.

21. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh alam berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan bencana alam lainnya.
22. Paceklik yang berkepanjangan adalah musim kekurangan pangan yang berkepanjangan sehingga merupakan masa yang sulit dalam menyediakan bahan pangan di suatu wilayah pada periode terjadinya kesinambungan yang besar antara penyediaan dan kebutuhan.
23. Rawan Pangan adalah kondisi untuk suatu daerah, masyarakat, rumah tangga, yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangan tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi kebutuhan dan kesehatan masyarakat.
24. Rawan Pangan Kronis adalah kondisi kekurangan pangan yang terjadi terus-menerus karena keterbatasan kepemilikan lahan, aset produktif dan kekurangan pendapatan.
25. Rawan Pangan *Transient* adalah suatu keadaan rawan pangan yang bersifat mendadak dan sementara, yang disebabkan oleh perbuatan manusia (penebangan liar yang menyebabkan banjir atau karena konflik sosial) maupun karena alam berupa berbagai musibah yang tidak dapat diduga sebelumnya.
26. Anak *stunting* adalah anak dengan gangguan pertumbuhan yang ditandai dengan kurangnya tinggi badan anak apabila dibandingkan dengan anak-anak seusianya yang disebabkan oleh kurangnya asupan nutrisi selama masa pertumbuhan anak.
27. Keluarga resiko *stunting* adalah keluarga yang memiliki satu atau lebih faktor resiko *stunting* yang terdiri dari keluarga yang memiliki anak remaja putri/calon pengantin/ ibu hamil/ anak usia 0-23 bulan/ anak usia 24-59 bulan yang berasal dari keluarga miskin, pendidikan orangtua rendah, sanitasi lingkungan yang buruk.



## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

#### Pasal 2

Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk menyediakan cadangan pangan berupa beras sebagai cadangan pangan pokok Pemerintah Daerah dalam rangka penanganan *stunting*/ keluarga resiko *stunting*, penanganan kerawanan pangan pasca bencana, rawan pangan dan keadaan darurat.

#### Pasal 3

Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Pemerintah Daerah bertujuan:

- a. meningkatkan penyaluran beras sebagai cadangan pangan pokok; dan
- b. memenuhi kebutuhan beras masyarakat yang mengalami gejala kerawanan pangan pasca bencana, rawan pangan dan keadaan darurat dan penanganan *stunting*/ keluarga resiko *stunting*.

#### Pasal 4

Sasaran Pengadaan Cadangan Pangan adalah:

- a. masyarakat yang mengalami kerawanan pangan akibat bencana, keadaan darurat, masyarakat lanjut usia dan rumah tangga miskin, penanganan *stunting*/ keluarga resiko *stunting*, serta masyarakat yang kekurangan pangan lainnya;
- b. masyarakat petani yang gagal panen karena serangan hama/puso, banjir maupun kekeringan dan sejenisnya;
- c. masyarakat yang mengalami perubahan gejolak harga yang signifikan (kenaikan harga lebih dari 25 % (dua puluh lima persen) dari harga normal selama 2 (dua) bulan berturut-turut);
- d. masyarakat yang mengalami rawan pangan *transient*, yaitu suatu keadaan rawan pangan yang bersifat mendadak dan sementara, yang disebabkan oleh perbuatan manusia khususnya pada daerah terisolir dan atau dalam kondisi darurat karena bencana; dan masyarakat yang dari hasil analisis FSVA (*Food Security and Vulnerability Atlas*) merupakan wilayah rawan pangan.

BAB III  
ORGANISASI PELAKSANA

Pasal 5

- (1) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Untuk menunjang pelaksanaan Pengelolaan Cadangan Pangan Daerah tersebut dibentuk Tim Teknis/ Tim Pelaksana Pengelolaan Cadangan Pangan Dinas, yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas bertanggung jawab terhadap penyediaan dan atau pengadaan, pengelolaan, penyaluran dan pelaporan cadangan pangan.

BAB IV  
BESARAN CADANGAN PANGAN

Pasal 6

- (1) Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang dikelola oleh Dinas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Simalungun.
- (2) Pengadaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Beras Pemerintah Daerah dilaksanakan berkelanjutan setiap tahunnya melalui kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Perum Bulog.

BAB V  
MEKANISME PENGADAAN

Pasal 7

- (1) Pemerintah Nagori melaporkan keadaan *stunting*/ keluarga resiko *stunting*, keadaan rawan pangan dan selanjutnya membuat permohonan bantuan cadangan pangan ke kecamatan untuk diteruskan ke Dinas.
- (2) Tim Teknis/ Tim Pelaksana Pengelolaan Cadangan Pangan Dinas melakukan identifikasi kelompok sasaran.
- (3) Penerima bantuan cadangan pangan yang meliputi :
  - a. jumlah jiwa yang mengalami kerawanan pangan;
  - b. jumlah jiwa yang perlu penanganan *stunting*/ keluarga resiko *stunting*; dan
  - c. jumlah kebutuhan cadangan pangan yang akan disalurkan.



- (4) Kepala Dinas mengajukan permohonan rekomendasi penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah kepada Bupati dengan mencantumkan jumlah jiwa yang mengalami *stunting* / keluarga resiko *stunting*, jumlah jiwa yang mengalami kerawanan pangan dan jumlah kebutuhan cadangan pangan yang dibutuhkan.
- (5) Setelah mendapat rekomendasi/persetujuan dari Bupati, Tim Teknis/ Tim Pelaksana Pengelolaan Cadangan Pangan Dinas menyalurkan bantuan Cadangan Pangan ke kelompok sasaran.

#### Pasal 8

Tim Teknis/ Tim Pelaksana Pengelolaan Cadangan Pangan Dinas membuat Berita Acara Serah Terima Bantuan dengan Tim Pelaksana Desa /Kelurahan, pemangku kepentingan, serta Lembaga Sosial dan atau Ekonomi Masyarakat.

#### Pasal 9

- (1) Kualitas beras yang harus disediakan sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah merupakan kualitas medium, baik dan layak untuk dikonsumsi/dimakan oleh manusia dan apabila beras yang diserahkan tersebut ternyata tidak baik dan/atau tidak layak untuk dikonsumsi /dimakan oleh manusia yang dibuktikan dengan Pemeriksaan Balai Pengawasan Obat dan Makanan, maka Perum Bulog berkewajiban mengganti beras tersebut.
- (2) Perum Bulog bertanggung jawab untuk memeriksa dan mempertanggungjawabkan kualitas beras agar tetap sesuai dengan kondisi asalnya.

### BAB VI

#### PENYALURAN

##### Bagian Kesatu

#### Pasal 10

- (1) Penyaluran bantuan beras sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai kelompok sasaran sampai dengan Kantor Pemerintahan Nagori.
- (2) Biaya penyaluran beras sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dari Gudang Bulog ke titik bagi penyaluran menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

- (3) Apabila Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada pelaksanaan ternyata tidak habis disalurkan sampai akhir tahun anggaran berjalan, maka cadangan pangan yang tersisa disebut stok cadangan pangan pada tahun berikutnya, dan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

#### Bagian Kedua

#### Jumlah Bantuan

##### Pasal 11

Jumlah bantuan beras yang disalurkan kepada masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan dan indeks 400 (empat ratus) gram per hari/jiwa dengan ketentuan 60 (enam puluh) hari/jiwa dan/atau sesuai hasil investigasi Tim Teknis/ Tim Pelaksana Pengelolaan Cadangan Pangan Dinas.

#### Bagian Ketiga

#### Mekanisme

##### Pasal 12

- (1) Tim Teknis/ Tim Pelaksana Kecamatan melakukan identifikasi kelompok sasaran penerima bantuan beras sebagai cadangan pangan Pemerintah Daerah, selanjutnya disampaikan kepada Camat.
- (2) Berdasarkan hasil identifikasi Tim Teknis/ Tim Pelaksana Kecamatan, Camat mengajukan permintaan kebutuhan beras kepada Bupati melalui Tim Teknis/ Tim Pelaksana Pengelolaan Cadangan Pangan Dinas, dengan melampirkan data dan informasi mengenai:
  - a. jumlah jiwa yang mengalami kerawanan pangan pasca bencana sebagai akibat bencana alam dan/atau keadaan darurat;
  - b. jumlah jiwa yang mengalami *stunting*/ keluarga resiko *stunting*; dan
  - c. jumlah kebutuhan beras untuk disalurkan.

BAB VII  
PENGADAAN CADANGAN PANGAN

Pasal 13

- (1) Volume dan bentuk Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang diadakan tergantung pada peruntukan atau penggunaannya yaitu:
  - a. penanganan *stunting*/ keluarga resiko *stunting*;
  - b. penanganan kerawanan pangan spesifik wilayahnya;
  - c. mengatasi keadaan darurat (*transient*) akibat terjadinya bencana dan dampak yang ditimbulkan;
  - d. membantu masyarakat miskin yang mengalami rawan pangan; dan
  - e. menjaga stabilitas harga pangan pokok dalam Daerah.
- (2) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan setiap tahun sesuai kebutuhan.
- (3) Pemerintah Daerah perlu mengalokasikan anggaran secara khusus dan atau mengintegrasikan dengan kegiatan lain yang dapat mendukung pengadaan dan pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (4) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Dinas bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Pemerintah, dengan persetujuan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
PELAPORAN

Pasal 14

Tim Teknis/ Tim Pelaksana Pengelolaan Cadangan Pangan Dinas membuat laporan tentang perkembangan/ pengelolaan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah kepada Bupati setiap triwulan dan tahunan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.



BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Simalungun Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pengadaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Simalungun (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2022 Nomor 536), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simalungun.

Ditetapkan di Pamatang Raya  
pada tanggal 19 Juni 2024  
BUPATI SIMALUNGUN,

ttd

RADIPOH HASIROLAN SINAGA

Diundangkan di Pamatang Raya  
pada tanggal 27 Juni 2024  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN,

ESRON SINAGA

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2024 NOMOR 652

